

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Strategi Pemerintah Kelurahan Kebumen dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Nama : Ayu Sekar Rini
NIM : 17401241035
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, Juni 2021

Reviewer,

Anang Priyanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19580910 198503 1 003

Pembimbing,

Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M.

NIP. 19800702 200501 2 002

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain

STRATEGI PEMERINTAH KELURAHAN KEBUMEN DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEBUMEN SUB-GOVERNMENT STRATEGY IN INCREASING LAND AND BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE

by: Ayu Sekar Rini dan Chandra Dewi Puspitasari

ayusekar.2017@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan mengidentifikasi hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yaitu *Launching* Pembayaran PBB-P2, Intensifikasi PBB-P2 Secara Berkala, Membuka Loket Pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak Harus Menunjukkan Lunas Pembayaran PBB-P2 Setiap Memerlukan Pelayanan, Inovasi Bank Samiun, Sosialisasi PBB-P2 dan Koordinasi dengan BAPPENDA Kebumen. Hambatan yang dihadapi yaitu Faktor Ekonomi dan Ketersediaan Uang Wajib Pajak PBB-P2, Wajib Pajak PBB-P2 yang Berada di Luar Kelurahan Kebumen, Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak PBB-P2, Penyewa Kios Pasar Tumenggungan Kebumen yang tidak Tetap, Sejak Pandemi COVID-19 Setiap Kelurahan tidak dianjurkan untuk Menekan Wajib Pajak PBB-P2 Ketika Pelayanan Harus Menunjukkan Bukti Lunas PBB-P2, Kinerja Tim Bank Samiun tidak Seperti di Awal Pembentukan, Nasabah Bank Samiun tidak Menyetorkan Sampahnya da Jarang diadakan Pertemuan Warga di Masa Pandemi COVID-19.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Kelurahan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstract

*This study aims to describe the strategy of the government of Kebumen Village, Kebumen District, Kebumen Regency in improving the compliance of Land and Building Taxpayers and identify what obstacles are faced by the government of Kebumen Village, Kebumen District, Kebumen Regency in implementing strategies to improve the compliance of Land and Building Taxpayers. Building. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The results of the study show (1) The strategies carried out by the Kebumen Sub-district government, Kebumen District, Kebumen Regency are *Launching Land and Building Tax Payments, Periodically Intensifying Land and Building Taxes, Opening Land and Building Tax Payment Counters, Taxpayers Must Show Completed Tax Payments Every Land and Building Requires Service, Bank Samiun Innovation, Socialization of Land and Building Tax and Coordination with BAPPENDA Kebumen. The obstacles faced are Economic Factors and Availability of Money for Land and Building Taxpayers, Land and Building Taxpayers located outside the Kebumen Village, Lack of Awareness of Land and Building Taxpayers, Tumenggungan Kebumen Market Kiosk Tenants who are not Fixed, Since the COVID-19 Pandemic Every Sub-districts are not recommended to put pressure on land and building taxpayers when services must show proof of land and building taxes paid off, the performance of the Bank Samiun team is not the same as at the beginning of its formation, Bank Samiun customers do not deposit their waste and there are rarely community meetings during the COVID-19 pandemic.**

Keywords: Strategy, Urban Village Government, Taxpayer Compliance, Rural and Urban Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Pembangunan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan negara. Pembangunan negara sangat terkait dengan berbagai kepentingan yang ada dalam suatu negara, demikian pula ketersediaan dana bagi pembangunan negara dapat berasal dari berbagai sektor, baik sektor hasil bumi maupun sektor usaha ekonomi, namun tak kalah pentingnya juga dari sektor pajak. Dalam sektor publik, pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sedangkan dalam sektor swasta, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat (Priyanto, 2017: 85). Sebagai sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting sebab pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling mudah didapat dan pasti, artinya, perkiraan penerimaannya bisa diprediksi dengan jelas bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, terkandung maksud bahwa pajak merupakan penerimaan yang pasti diterima oleh negara setiap tahunnya (Priyanto, 2017: 85).

Penerimaan yang berasal dari sektor pajak juga dapat menjadi prosedur untuk digunakan menopang kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya, kedaulatan negara dapat diartikan secara global, sebagai wujud kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak manapun. Sedangkan, konsep negara didasarkan pada wilayah, warga negara dan pemerintahan yang diakui oleh semua warga negara secara hukum (Nugroho, 2019: 118).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak diatur dalam Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sehingga dengan sifat memaksa tersebut masyarakat wajib membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Oleh karenanya, warga

negara yang sadar akan kewajiban membayar pajak merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Warga Negara seharusnya menyadari pentingnya membayar pajak. Kesadaran membayar pajak ini harus ditanamkan kepada rakyat Indonesia. Adanya kesadaran ini akan menjadikan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak menjadi meningkat dan dapat memperlancar roda pemerintahan. Seiring dengan berjalan lancarnya roda pemerintahan akan berimbas pada lancarnya seluruh cita-cita dan tujuan negara. Akan tetapi, sampai saat ini kesadaran rakyat Indonesia dalam membayar pajak masih terbilang rendah.

Realisasi penerimaan pajak negara kita hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp 801,16 triliun atau 50,78 persen dari target APBN 2019 yang ditargetkan sebesar Rp 1.577,56 triliun. Sumber utama penerimaan pajak ini adalah pajak penghasilan, terutama PPh nonmigas dengan kontribusi Rp 454,78 triliun atau 57 persen dari total penerimaan pajak. Selama 12 tahun terakhir, target realisasi penerimaan pajak hanya terpenuhi satu kali pada 2008 yakni 106,7 persen atau sebanyak Rp571 triliun (dilansir dari <https://lokadata.id/data/target-dan-realisasi-pajak-2007-2019-1569470271>, 31 Agustus 2020).

Salah satu jenis pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat sebuah pembaruan, yaitu dimasukkannya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2. Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, dalam suatu daerah tentunya memiliki peraturan yang mengatur mengenai PBB-P2 yang mulai tahun 2013 telah menjadi kewenangan daerah.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang telah mengambil alih pengelolaan PBB-P2. Dengan adanya kebijakan pengelolaan PBB-P2 yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota, maka mengharuskan untuk melakukan koordinasi, penyerahan asset, penyiapan sumber daya

manusia pelaksana, penyiapan perangkat teknologi, penataan kelembagaan, instrumen yuridis (Perda maupun Perbup) serta Sarana dan Prasarana lainnya (Pamuji, 2011: 112).

Suatu daerah mempunyai mekanisme pembayaran PBB-P2, misalnya yakni bekerja sama dengan Bank Persepsi dan pembayaran bisa dilakukan dengan petugas pemungut desa (Dewi & Kusuma, 2019: 168). Sesuai dengan Perda Kabupaten Kebumen No. 15 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), instansi yang melaksanakan pemungutan PBB-P2 adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan menyebutkan bahwa Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban di setiap kelurahan di Kabupaten Kebumen memiliki salah satu fungsi yaitu penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya, dengan adanya mekanisme pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut desa, maka pemerintah desa/kelurahan dapat menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Hasil penelitian Miko Nugroho & Eny Kusdarini (2019, 126) menyatakan bahwa strategi pemerintah Desa Kliwonan dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang diperuntukan untuk masyarakat wajib pajak. Secara umum, terdapat 5 kegiatan inti yang dilakukan sebagai wujud strategi pemerintah Desa Kliwonan yaitu; *Pertama*, bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Banyuurip. *Kedua*, mengoptimalkan Seluruh Perangkat Desa. *Ketiga*, menggerakkan Tim Pengerak PKK dan Dasawisma. *Keempat*, melaksanakan Sosialisasi. *Kelima*, mendatangi Langsung Wajib Pajak.

Salah satu daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai tunggakan PBB-P2 yaitu Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen (selanjutnya disebut dengan Kelurahan Kebumen).

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Pemerintah kelurahan merupakan pemerintahan tingkat pertama yang sangat berperan penting dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kelurahan merupakan *street level bureaucrat* yang bertanggungjawab memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Kelurahan idealnya memiliki kewenangan yang jelas dan luas guna meningkatkan kinerja khususnya dalam melayani masyarakat (Harsanto, 2017: 189).

Sebenarnya pemerintah Kelurahan Kebumen telah mempunyai 7 strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Ketujuh strategi tersebut yaitu, *Pertama*, *launching* pembayaran PBB-P2. *Kedua*, intensifikasi PBB-P2 secara berkala. *Ketiga*, membuka loket pembayaran PBB-P2 di kantor Kelurahan Kebumen. *Keempat*, Wajib Pajak PBB-P2 harus menunjukkan lunas pembayaran PBB-P2 setiap memerlukan pelayanan di kantor Kelurahan Kebumen. *Kelima*, Inovasi Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan). *Keenam*, Sosialisasi PBB-P2. *Ketujuh*, Koordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Kebumen. Dari ketujuh strategi tersebut, salah satu strategi menarik yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen adalah adanya inovasi Bank Samiun karena merupakan pelopor bank sampah di Kabupaten Kebumen yang peruntukannya untuk membayar PBB-P2.

Namun, meskipun pemerintah Kelurahan Kebumen telah menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, pada tahun 2014-2019 Kelurahan Kebumen mempunyai tunggakan PBB-P2 cukup tinggi hingga mencapai 2.857 objek pajak dengan total pajak yang masih tertunggak mencapai Rp 229.181.685. Dalam hal ini Kelurahan Kebumen merupakan penyandang pagu Pajak Bumi dan Bangunan terbesar di Kabupaten Kebumen yang mencapai 1 (satu) milyar rupiah yang bisa disamakan dengan pagu Pajak Bumi dan Bangunan di 3 (tiga) kecamatan pinggiran kota di Kabupaten Kebumen. Tidak mudah

bagi Kelurahan Kebumen untuk setiap tahunnya bisa menyelesaikan dan melunasi Pagu Pajak Bumi dan Bangunan hingga 100%. Keterangan lebih lanjut mengenai

evaluasi penerimaan PBB-P2 Kelurahan Kebumen dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Kelurahan Kebumen Tahun 2015-2019

TAHUN	JUMLAH SPPT	POKOK KETETAPAN	REALISASI POKOK KETETAPAN	Tahun	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2	Jumlah Objek Pajak PBB yang Tertunggak/Belum Terbayar	Jumlah Tagihan Pokok
2015	3.559	634.924.122	610.428.002	2015	315	342	Rp 29.983.112
2016	3.568	728.787.963	701.318.150	2016	390	433	Rp 47.636.610
2017	3.579	905.739.485	875.219.313	2017	420	476	Rp 68.997.768
2018	3.578	1.107.749.722	1.058.224.510	2018	390	433	Rp 47.636.610
2019	3.584	1.330.586.361	1.256.067.386	2019	420	476	Rp 68.997.768

Sumber: Kantor BAPPENDA Kabupaten Kebumen

Sedangkan untuk data Wajib Pajak PBB-P2 menunggak dan belum membayar PBB-P2 di Kelurahan Kebumen dapat dilihat dalam tabel 2. berikut:

Tabel 2. Rekap Data Tagihan PBB-P2 Kelurahan Kebumen Tahun 2017-2019

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah Kelurahan Kebumen mempunyai hambatan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Hasil penelitian Maya Widyana Dewi & Indra Lila Kusuma (2019: 159) menyatakan bahwa faktor penghambat pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh kurang sadarnya Wajib Pajak PBB-P2 akan kewajiban membayar PBB-P2 itu sendiri. Bukan hanya itu saja, masih adanya data yang belum valid karena kelalaian Wajib Pajak PBB-P2 yang enggan memperbaiki data hal ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Hambatan tersebut juga dialami oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam pemungutan PBB-P2. Selain itu, Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Kebumen juga masih mempunyai kebiasaan menunggu jatuh tempo dalam pembayaran. Dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tersebut, maka perlu adanya beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yang menjadi prioritas

Sumber: Kantor Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen

utama agar Wajib Pajak PBB-P2 merasa nyaman dan tidak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan melihat hasil evaluasi penerimaan PBB-P2 Kelurahan Kebumen Tahun 2015-2019 yang penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kebumen tersebut belum mencapai target 100% dan cenderung mengalami penurunan, serta banyaknya Wajib Pajak PBB-P2 yang belum patuh membayar PBB-P2, maka dapat dikatakan bahwa ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yang belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini dikarenakan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai strategi pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sehingga peneliti memerlukan data yang bersifat aktual dan kontekstual untuk mendalami permasalahan tersebut.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di (1) Kantor Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, (2) Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) Kelurahan Kebumen dan (3) Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai dengan April 2021.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik dalam penentuan subjek penelitian yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016: 216). Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Plt. Lurah Kebumen, Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kebumen, Direktur Bank Samiun, Staff PAD dan PBB Kecamatan Kebumen dan Kasubbid Penyuluhan & Keberatan BAPPENDA Kabupaten Kebumen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan *cross check* data. Teknik ini dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi yang diperoleh peneliti tentang strategi pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul

(Sugiyono, 2016: 244). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Mekanisme yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kebumen belum menggunakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran), sehingga pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB-P2 melalui petugas pemungut dan dilimpahkan ke petugas kecamatan maupun petugas desa yang telah ditentukan. Mekanisme pembayaran PBB-P2 bekerja sama dengan Bank Persepsi (Bank Jateng) dan pembayaran bisa dilakukan dengan petugas pemungut desa (Dewi & Kusuma, 2019: 168).

Mengingat potensi PBB-P2 di Kelurahan Kebumen terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen yang cukup besar, yaitu dengan persentase 2,7% dan ketetapan PBB-P2 di Kelurahan Kebumen merupakan ketetapan PBB-P2 yang terbesar di Kabupaten Kebumen, maka pemerintah Kelurahan Kebumen perlu mempunyai strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Terdapat 7 (tujuh) strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu: *launching* pembayaran PBB-P2, intensifikasi PBB-P2 secara berkala, membuka loket pembayaran PBB-P2 di kantor Kelurahan Kebumen, Wajib Pajak PBB-P2 harus menunjukkan lunas pembayaran PBB-P2 setiap memerlukan

pelayanan di kantor Kelurahan Kebumen, inovasi Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), sosialisasi PBB-P2 dan koordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Kebumen.

1. *Launching* Pembayaran PBB-P2

Strategi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan merupakan ide orisinil dari pemerintah Kelurahan Kebumen. *Launching* pembayaran PBB-P2 di semua RW di Kelurahan Kebumen yang terdiri dari 7 RW dengan membuat jadwal *launching* pembayaran PBB-P2 terlebih dahulu untuk setiap RW. *Launching* pembayaran PBB-P2 ini termasuk sistem jemput bola, namun hanya saja lokasinya di RW. Adanya *launching* pembayaran PBB-P2 ini mempermudah dan memperdekat jarak lokasi pembayaran PBB-P2 bagi Wajib Pajak PBB-P2 di setiap RW. Pemerintah Kelurahan Kebumen juga membuat surat undangan untuk *launching* pembayaran PBB-P2 yang ditujukan kepada Wajib Pajak PBB-P2 dari RW 1 sampai dengan RW 7 pada saat mulai pembayaran PBB-P2. Surat undangan *launching* Pembayaran PBB-P2 dijadikan satu dengan SPPT. Pembuatan surat undangan *launching* pembayaran PBB-P2 ini ditujukan untuk segenap Wajib Pajak PBB-P2 se-Kelurahan Kebumen dengan tujuan untuk memohon partisipasi Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Kebumen untuk segera melunasi kewajiban membayar PBB-P2 dalam rangka menyukseskan program pembangunan di Kabupaten Kebumen. *Launching* pembayaran PBB-P2 merupakan salah satu sarana untuk bisa menumbuhkan kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang membayar PBB-P2 pada saat

launching pembayaran PBB-P2 atau jemput bola hanya sekitar 0,3% dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak PBB-P2 dikarenakan *launching* pembayaran PBB-P2 atau jemput bola ini dilaksanakan pada awal tahun. Wajib Pajak PBB-P2 tidak harus membayar pajak pada saat *launching* pembayaran PBB-P2, karena mungkin pada saat *launching* pembayaran PBB-P2 Wajib Pajak PBB-P2 belum memiliki uang untuk membayar PBB-P2 dan biasanya di kemudian hari Wajib Pajak PBB-P2 akan membayar di Kantor Kelurahan Kebumen.

2. Intensifikasi PBB-P2 Secara Berkala

Sidik (2002: 8) mendefinisikan intensifikasi sebagai upaya melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau pendapatan daerah yang sudah ada. maksud dari intensifikasi PBB-P2 secara berkala yang dilakukan oleh Kelurahan Kebumen adalah adanya gerakan ke Wajib Pajak PBB-P2 secara *door to door* untuk memperkuat proses pemungutan PBB-P2. Intensifikasi PBB-P2 dilaksanakan secara berkala, setiap sebulan sekali atau manakala ada kesempatan. Misalkan pejabat Kelurahan Kebumen sedang memlaksanakan tugas lain, maka perwakilan pemerintah Kelurahan Kebumen minimal sebulan sekali mendatangi Wajib Pajak PBB-P2 untuk melakukan jemput bola PBB-P2. Sebelum sampai dengan jatuh tempo, pemerintah Kelurahan Kebumen mengadakan intensifikasi PBB-P2 untuk mengingatkan Wajib Pajak PBB-P2 agar segera membayar PBB-P2. Pelaksanaan intensifikasi PBB-P2 secara berkala yaitu dengan cara berkeliling per blok atau per RW. Jadi, terdapat tim intensifikasi untuk menarik dan mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Pemerintah Kelurahan Kebumen mempunyai

data Wajib Pajak PBB-P2 yang belum membayar PBB-P2. Oleh karena itu, pelaksanaan intensifikasi PBB-P2 di masing-masing RW ini dilakukan oleh Kaling yang lebih mengetahui keberadaan Wajib Pajak PBB-P2 dan sekaligus menagih langsung ke rumah Wajib Pajak PBB-P2. Sasaran intensifikasi PBB-P2 adalah Wajib Pajak PBB-P2 yang susah membayar, belum melunasi, ataupun telat dalam membayar PBB-P2 sehingga pemerintah Kelurahan Kebumen terjun langsung mendatangi Wajib Pajak PBB-P2. Wajib Pajak PBB-P2 yang demikian barangkali lupa atau sedang tidak memiliki uang untuk membayar PBB-P2 mengingat jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah setiap tanggal 31 Juli sehingga Wajib Pajak PBB-P2 menggunakan uangnya untuk keperluan lain terlebih dahulu. Intensifikasi PBB-P2 secara berkala ini telah dilaksanakan pada setiap tahunnya dan merupakan ide orisinil karena pemerintah Kelurahan Kebumen telah berkoordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Kebumen dan selalu diarahkan untuk melakukan intensifikasi PBB-P2 secara berkala.

3. Membuka Loket Pembayaran PBB-P2 di Kantor Kelurahan Kebumen

Pemerintah Kelurahan Kebumen membuka loket pembayaran PBB-P2 di kantor kelurahan. Wajib Pajak PBB-P2 dapat membayar PBB-P2 nya melalui Kasi Pemerintahan dan Trantib sebagai penerima tunggal. Adanya faktor kedekatan antara jarak tempat tinggal Wajib Pajak PBB-P2 dengan kantor Kelurahan Kebumen ini menguntungkan Wajib Pajak PBB-P2 yang akan membayar PBB-P2 karena pemerintah Kelurahan Kebumen melayani Wajib Pajak PBB-P2 di kantor kelurahan dengan baik. Strategi ini

sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan merupakan ide orisinil dari pemerintah Kelurahan Kebumen.

4. Wajib Pajak PBB-P2 Harus Menunjukkan Lunas Pembayaran PBB-P2 Setiap Memerlukan Pelayanan di Kantor Kelurahan Kebumen

Sejak tahun 2014, setiap Wajib Pajak PBB-P2 yang akan mengurus surat-surat atau membutuhkan pelayanan di kelurahan harus sudah membayar PBB-P2 dengan membawa bukti pembayaran PBB-P2 untuk tahun berjalan. Wajib Pajak PBB-P2 yang harus menunjukkan bukti lunas PBB-P2 adalah Wajib Pajak PBB-P2 yang sekiranya belum patuh membayar PBB-P2. Pemerintah Kelurahan Kebumen hafal dengan Wajib Pajak PBB-P2 yang susah ataupun belum membayar PBB-P2, oleh karena itu bagi Wajib Pajak PBB-P2 yang sudah patuh membayar PBB-P2 dan memerlukan pelayanan di kantor Kelurahan Kebumen tidak selalu ditanyakan mengenai hal tersebut. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi pemerintah Kelurahan Kebumen yang dapat memotivasi atau menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Jika bukti pembayaran PBB-P2 tersebut hilang, maka Kasi Pemerintahan dan Trantib akan mengecek di buku catatan pajak karena pemerintah Kelurahan Kebumen selalu mencatat Wajib Pajak PBB-P2 yang sudah membayar pajak untuk per bloknya. Selain dapat mengecek di buku catatan pajak, daftar yang sudah membayar pajak juga dapat dilihat dalam aplikasi yang telah disediakan oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen. Jika Wajib Pajak PBB-P2 meminta dicetak bukti pembayaran PBB-P2 yang hilang, maka pemerintah Kelurahan

Kebumen akan mencetak kembali untuk digunakan di lain kesempatan. Apabila Wajib Pajak PBB-P2 yang memerlukan surat-surat dari Kelurahan Kebumen namun belum membayar PBB-P2, maka pihak kelurahan akan menanyakan kapan kesanggupannya untuk membayar PBB-P2 atau dengan sedikit memaksa agar segera melunasi PBB-P2 untuk tahun berjalan. Jika Wajib Pajak PBB-P2 tersebut masih mempunyai tunggakan PBB-P2, Kelurahan Kebumen juga akan tetap mengingatkan karena ada aplikasi dari BAPPENDA yang dapat digunakan untuk mengecek tagihan tahun sebelumnya. Kebijakan ini masih diberlakukan sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Ide ini merupakan ide orisinil dari pemerintah Kelurahan Kebumen. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, untuk tahun 2020 dan 2021 kebijakan ini tidak diberlakukan. pemerintah Kelurahan Kebumen lebih bijaksana lagi dalam menentukan kebijakan ini dan yang terpenting sudah menyampaikan kewajibannya untuk melayani masyarakat dan mengingatkan terkait dengan pembayaran PBB-P2.

5. Inovasi Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan)

Salah satu strategi pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yang jarang dilakukan oleh daerah lain yaitu adanya bank sampah yang peruntukannya untuk membayar PBB-P2. Pemerintah Kelurahan Kebumen mempunyai inovasi yaitu Bank Samiun yang berarti Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. Latar belakang terbentuknya Bank Samiun adalah memang kondisi Kelurahan Kebumen disamping

dituntut untuk berinovasi, ada beberapa program-program dari kabupaten untuk Pemda. Melihat situasi sebelum adanya Bank Samiun, penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kebumen hanya dapat mencapai sekitar 80% atau 85% saja. Ide ini merupakan ide orisinil pemerintah Kelurahan Kebumen pada tahun 2016 yang berawal dari anggota PKK dan juga perangkat Kelurahan Kebumen yang mengajak menabung sampah untuk membayar PBB-P2. Akhirnya, Bank Samiun berjalan sampai dengan sekarang, menabung sampah dan setiap setahun sekali hasil tabungan tersebut dibuka untuk membayar PBB-P2. Masing-masing ada sisi keuntungannya atau mutualisme. Dari pihak Kelurahan Kebumen diuntungkan dengan warga yang patuh membayar pajak, sedangkan warga (Wajib Pajak PBB-P2) juga tidak keberatan dalam membayar PBB-P2.

Tujuan terkait PBB-P2, dengan hadirnya Bank Samiun ini diharapkan masalah pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kebumen bisa teratasi tepat waktu dan mencapai target 100%. Pengaruh adanya Bank Samiun menjadikan pemasukan atau penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kebumen menjadi lebih cepat, dan Wajib Pajak PBB-P2 dapat membayar PBB-P2 tepat waktu. Pembayaran PBB-P2 menjadi tepat waktu bagi Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Kebumen yang menjadi nasabah Bank Samiun. Hal ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak PBB-P2 yang tidak menjadi nasabah karena ada berbagai hambatan sesuai dengan kondisi Wajib Pajak PBB-P2 tersebut. Manfaat yang diperoleh Wajib Pajak PBB-P2 yang memanfaatkan layanan Bank Samiun yaitu Wajib Pajak PBB-P2 terbantu dengan adanya Bank Samiun setiap tahunnya saat akan membayar PBB-P2 karena tidak lagi harus mengurangi dari penghasilan

mereka yang kecil. Warga juga masih dapat menyimpan sisa tabungan dan mengambil tabungan tersebut yang sudah dikurangi pajak di tahun berjalan untuk kegiatan lain seperti untuk kegiatan wisata warga atau untuk tambahan hari raya dan lain sebagainya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2009: 26), kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat diliditnya Bank Samiun juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran PBB-P2 bagi Wajib Pajak PBB-P2 yang menjadi nasabah Bank Samiun.ihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan salah satunya adalah ketepatan waktu. Wajib Pajak PBB-P2 harus melunasi hutang pajaknya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat diterima SPPT oleh Wajib Pajak PBB-P2.

6. Sosialisasi PBB-P2

Sosialisasi PBB-P2 juga dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan merupakan strategi orisinil dari pemerintah Kelurahan Kebumen. Sosialisasi PBB-P2 ini biasa dilakukan dalam pertemuan RT/RW, PKK, maupun di kegiatan tingkat kelurahan yang lainnya. Penyampaian informasi mengenai PBB-P2 disosialisasikan melalui media sosial yaitu melalui grup-grup RW di Kelurahan Kebumen ataupun banner informasi pembayaran PBB-P2 yang sudah dipasang di depan kantor Kelurahan Kebumen.

Selain itu, pejabat di Kelurahan Kebumen apabila mewakili lurah untuk menghadiri setiap pertemuan pasti selalu menyampaikan ajakan untuk tetap patuh membayar PBB-P2 yang pada intinya meminta Wajib

Pajak PBB-P2 wajib untuk mencukupi, melunasi PBB-P2 pada tanggal sekian untuk kepentingan Wajib Pajak PBB-P2 sendiri, untuk kepentingan pembangunan dan untuk kepentingan bersama. Sosialisasi PBB-P2 ini disampaikan secara berbeda yaitu dengan selalu menyisipkan sosialisasi PBB-P2 dalam sebuah sambutan dan dikemas dengan ajakan yang menarik. Dalam pertemuan tersebut, perangkat Kelurahan Kebumen juga menyampaikan seberapa besar tingkat perolehan pajak oleh masing-masing RW atau seluruh kelurahan. Perangkat Kelurahan Kebumen sangat berterima kasih kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang sudah patuh membayar pajak dan menghimbau kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang belum membayar agar segera membayar PBB-P2 nya di kantor kelurahan maupun di Bank BPD.

7. Koordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Kebumen

Dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, terdapat instansi atau pihak-pihak yang terlibat dengan pemerintah Kelurahan Kebumen. Di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen terdapat UPT yang bertugas mendampingi kelurahan dalam penarikan pajak atau manakala ada keluhan tentang PBB-P2. Petugas tersebut dapat dikatakan sebagai pegawai Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, hanya saja ditempatkan di kecamatan atau wilayah kerjanya di kecamatan.

Pemerintah Kelurahan Kebumen berkoordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Kebumen ini jika ada intensifikasi. Menurut Pradita (2014: 3) intensifikasi pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak PBB-P2 yang telah terdaftar sebagai

Wajib Pajak PBB-P2, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus memperluas obyek dan sumber pendapatan. Pelaksanaan intensifikasi oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen ini yaitu dengan adanya tim yang mendatangi Kelurahan Kebumen untuk menanyakan apa saja hambatan yang terjadi. Dengan adanya kegiatan tersebut maka akan didapatkan data-data mengenai hambatan terkait PBB-P2 di Kelurahan Kebumen.

Pemerintah Kelurahan Kebumen selalu berkoordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Kebumen apabila terjadi permasalahan mengenai PBB-P2. Permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan pelayanan SPPT yang meliputi informasi balik nama, mutasi, pembedulan SPPT, penghapusan objek pajak, Wajib Pajak PBB-P2 yang belum ada untuk diadakan, keberatan, dan meminta dibuatkan surat tagihan.

Pemerintah Kelurahan Kebumen juga selalu mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen mengenai cara-cara atau strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Terkait dengan proses penarikan, pembedulan, mutasi atau segala hal terkait dengan PBB-P2 sudah diberikan informasinya oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen. Masing-masing desa atau kelurahan juga sudah diberikan aplikasi untuk laporan dan penyeteroran agar dapat mempercepat atau *handle* setiap desa atau kelurahan terkait dengan PBB-P2. Pelaksanaan sosialisasi untuk setiap desa atau kelurahan dilaksanakan setiap tahun dan sudah diinformasikan pada bulan Januari untuk diadakan

pertemuan seluruh kepala desa atau lurah di Kecamatan Kebumen, termasuk Lurah Kebumen.

Ketujuh strategi ini telah diterapkan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Setiap daerah di Kabupaten Kebumen tentu memiliki strateginya masing-masing dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Strategi yang hanya dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 adalah *launching* pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak PBB-P2 harus menunjukkan lunas pembayaran PBB-P2 setiap memerlukan pelayanan di kantor Kelurahan Kebumen dan Inovasi Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan). Selanjutnya, strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan juga diterapkan oleh daerah lain di Kabupaten Kebumen adalah intensifikasi PBB-P2 secara berkala, membuka loket pembayaran PBB-P2 di kantor kelurahan, sosialisasi PBB-P2 dan koordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hal tersebut, strategi yang dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu: *pertama*, strategi Wajib Pajak PBB-P2 harus menunjukkan lunas pembayaran PBB-P2 setiap memerlukan pelayanan di kantor Kelurahan Kebumen karena dengan adanya strategi ini mengharuskan setiap Wajib Pajak PBB-P2 yang memerlukan surat-surat maupun pelayanan di kantor Kelurahan Kebumen harus melunasi pembayaran PBB-P2 untuk tahun berjalan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelayanan. *Kedua*, strategi inovasi Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan). Adanya strategi ini sangat membantu masyarakat kecil untuk memenuhi kewajibannya membayar PBB-P2 tanpa harus mengurangi pendapatan mereka yang

kecil. Hadirnya Bank Samiun ini menjadikan Wajib Pajak PBB-P2 lebih tepat waktu dalam membayar pajaknya.

Setiap pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 selalu dievaluasi oleh pemerintah Kelurahan Kebumen untuk memastikan setiap strategi sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Selanjutnya, apabila terdapat strategi yang dinilai belum maksimal, maka pemerintah Kelurahan Kebumen akan meningkatkan kinerjanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh Pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam Menerapkan Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi dan Ketersediaan Uang Wajib Pajak PBB-P2

Hambatan ini dialami oleh strategi *launching* pembayaran PBB-P2. Kegiatan *launching* pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kebumen ini biasanya diadakan pada awal tahun, yakni sekitar bulan Maret sehingga Wajib Pajak PBB-P2 belum menyediakan uang untuk membayar PBB-P2. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini ekonomi sebagian masyarakat Kelurahan Kebumen melemah, sedangkan NJOP di Kelurahan

Kebumen dianggap sangat tinggi oleh Wajib Pajak PBB-P2. Dikarenakan faktor ekonomi tersebut, Wajib Pajak PBB-P2 yang belum mampu membayar PBB-P2 pada saat *launching* pembayaran PBB-P2 maka dihimbau untuk membayar di Kantor Kelurahan Kebumen saat sudah mendekati jatuh tempo. Selain itu, dalam hal ini Wajib Pajak PBB-P2 yang agak susah membayar PBB-P2 di awal periode adalah Wajib Pajak PBB-P2 yang menjadi pengusaha dikarenakan mereka akan memutar uang terlebih dahulu dan menunggu sampai dengan jatuh tempo untuk mencoba melunasi pajaknya.

2. Wajib Pajak PBB-P2 yang Berada di Luar Wilayah Kelurahan Kebumen

Hambatan ini dialami oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu dalam strategi intensifikasi PBB-P2 secara berkala. Banyak Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki objek pajak di Kelurahan Kebumen namun bertempat tinggal di luar wilayah Kelurahan Kebumen maupun luar kota. Selanjutnya, area persawahan yang berada di wilayah Kelurahan Kebumen banyak yang bukan milik warga Kelurahan Kebumen, tetapi milik warga yang tinggal di daerah pegunungan namun masih dalam wilayah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, pemerintah Kelurahan Kebumen memerlukan waktu dan tenaga ekstra untuk menagih PBB-P2.

3. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Kebumen

Hambatan ini dialami oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu dalam pelaksanaan strategi intensifikasi PBB-P2 secara berkala. Di Kelurahan Kebumen terdapat Wajib

Pajak PBB-P2 yang tidak kooperatif dikarenakan dulu adalah pengusaha pertokoan dan memiliki PBB-P2 yang cukup besar. Selain itu, terdapat Wajib Pajak PBB-P2 yang susah diingatkan. Pemerintah Kelurahan Kebumen pernah memanggil Wajib Pajak PBB-P2 tersebut melalui kejaksaan. Namun, Wajib Pajak PBB-P2 tersebut mangkir sebanyak 2 atau 3 kali, padahal Wajib Pajak PBB-P2 tersebut tinggal di Kelurahan Kebumen.

4. **Penyewa Kios Pasar Tumenggungan Kebumen yang tidak Tetap**

Hambatan yang dialami oleh pemerintah Kelurahan Kebumen yaitu tunggakan PBB-P2 yang sulit untuk ditagih seperti pada PBB-P2 Pasar Tumenggungan Kebumen. Penyewa kios Pasar Tumenggungan Kebumen bukan merupakan warga asli Kelurahan Kebumen sehingga perlu diadakannya intensifikasi Pasar Tumenggungan Kebumen. Pencapaian PBB-P2 pasar ini tidak mungkin bisa mencapai 100% karena setiap ada perubahan kios penyewanya sudah lain lagi. Hambatan ini terjadi dalam salah satu strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Kelurahan Kebumen yaitu intensifikasi PBB-P2 secara berkala.

5. **Sejak Pandemi COVID-19 Setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen tidak dianjurkan untuk Menekan Wajib Pajak PBB-P2 Ketika Pelayanan Harus Menunjukkan Bukti Lunas PBB-P2**

Sejak adanya pandemi COVID-19, Plt Camat Kebumen Kabupaten Kebumen menghimbau bahwa untuk tahun 2021, kelurahan tidak dianjurkan untuk menekan Wajib Pajak PBB-P2 ketika pelayanan di kantor kelurahan harus menunjukkan bukti lunas PBB-P2, tetapi menanyakan atau

menganjurkan untuk memenuhi kewajibannya karena pemerintah kelurahan sudah memberikan pelayanan. Oleh karena itu, salah satu strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Kebumen yakni Wajib Pajak PBB-P2 Wajib Menunjukkan Lunas Pembayaran PBB-P2 Setiap Pelayanan di Kelurahan ini tidak dapat dilaksanakan selama masih pandemi COVID-19. Mengingat COVID-19 ini telah mempengaruhi perekonomian masyarakat, maka pemerintah Kelurahan Kebumen bertindak lebih bijaksana apabila akan tetap menerapkan strategi ini.

6. **Kinerja Pengurus Bank Samiun tidak Seperti di Awal Pembentukan**

Hambatan ini merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu inovasi Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan). Masyarakat Kelurahan Kebumen menilai kinerja pengurus Bank Samiun terutama petugas pengumpulan sampah menjadi menurun. Hal ini ditandai saat nasabah Bank Samiun ingin menabung sampah dan telah menghubungi petugas pengumpulan sampah namun petugas tersebut tidak langsung mendatangi nasabah. Akibatnya, nasabah Bank Samiun menjual sampahnya kepada pengepul lainnya atau bahkan menjadi tidak aktif lagi menjadi nasabah Bank Samiun. Perlu diingat bahwa hal ini dikarenakan sedikitnya petugas pengumpulan sampah Bank Samiun, sedangkan nasabah yang ingin dilayani sangat banyak. Disamping mengurus bank sampah, petugas pengumpulan sampah maupun pengurus Bank Samiun juga memiliki kesibukan lain di Kelurahan Kebumen karena

mayoritas pengurus Bank Samiun adalah perangkat kelurahan kecuali karangtaruna.

7. Nasabah Bank Samiun Terkadang tidak Banyak dalam Menyetorkan Sampahnya Setiap Ada Penjemputan Sampah dari Petugas Pengumpulan Sampah Bank Samiun

Hal ini juga merupakan hambatan yang dialami oleh pemerintah Kelurahan Kebumen untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu inovasi Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan). Kendala yang dihadapi adalah ketika nasabah Bank Samiun yang terkadang tidak mempunyai sampah untuk disetorkan atau jumlah sampah yang disetorkan kepada petugas pengumpulan sampah hanya sedikit. Alasan nasabah Bank Samiun tidak menyetorkan sampah ketika ada pengambilan sampah dari petugas Bank Samiun adalah kemungkinan nasabah telah menjual sampahnya kepada pengepul lain mengingat petugas pengambilan sampah yang sudah dihubungi oleh nasabah tidak segera mendatangi rumah nasabah dan nasabah sudah risih apabila banyak sampah yang menumpuk di rumah. Selain itu, kemungkinan nasabah Bank Samiun ingin segera menguangkan sampahnya untuk keperluan lain.

8. Jarang diadakan Pertemuan Warga di Masa Pandemi COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini menjadikan jarang diadakan pertemuan. Strategi pemerintah Kelurahan Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yang terhambat karena hal ini adalah sosialisasi PBB-P2. Pada masa pandemi COVID-19, di Kelurahan Kebumen yang tetap mengadakan pertemuan

rutin adalah TP PKK sehingga Wajib Pajak PBB-P2 yang mendapatkan sosialisasi PBB-P2 secara langsung adalah anggota PKK. Dikarenakan kondisi tersebut, pemerintah Kelurahan Kebumen hanya dapat mensosialisasikan PBB-P2 melalui media sosial seperti di grup-grup WhatsApp RW karena tidak ada pertemuan warga.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Kebumen memiliki tujuh strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu: *launching* pembayaran PBB-P2, intensifikasi PBB-P2 secara berkala, membuka loket pembayaran pbb-p2 di kantor Kelurahan Kebumen, Wajib Pajak PBB-P2 harus menunjukkan lunas pembayaran PBB-P2 setiap memerlukan pelayanan di kantor Kelurahan Kebumen, inovasi Bank Samiun (Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), sosialisasi PBB-P2 dan koordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Kebumen.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Kebumen dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu: Faktor Ekonomi dan Ketersediaan Uang Wajib Pajak PBB-P2, Wajib Pajak PBB-P2 yang Berada di Luar Wilayah Kelurahan Kebumen, Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Kebumen, Penyewa Kios Pasar Tumenggungan Kebumen yang tidak Tetap, Sejak Pandemi COVID-19 Setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen tidak dianjurkan untuk Menekan Wajib Pajak PBB-P2 Ketika Pelayanan Harus Menunjukkan Bukti Lunas PBB-P2, Kinerja Tim Bank Samiun tidak Seperti di Awal Pembentukan, Nasabah Bank

Samiun Terkadang tidak Banyak dalam Menyetorkan Sampahnya Setiap Ada Penjemputan Sampah dari Petugas Pengumpulan Sampah Bank Samiun dan Jarang diadakan Pertemuan Warga di Masa Pandemi COVID-19

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
 - a. Pemerintah Kelurahan Kebumen perlu mengumumkan daftar Wajib Pajak PBB-P2 yang belum patuh membayar PBB-P2 maupun Wajib Pajak PBB-P2 yang berada di luar kota dan belum diketahui alamat atau nomor telponnya.
 - b. Petugas pengumpulan sampah Bank Samiun maupun seluruh pengurus Bank Samiun diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya dalam melayani nasabah.
 - c. Perlu adanya sosialisasi PBB-P2 yang lebih modern dan menarik menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram maupun TikTok untuk memudahkan penyampaian informasi kepada Wajib Pajak PBB-P2 secara tepat dan menyeluruh terlebih saat pandemi COVID-19 yang menjadikan jarang diadakan pertemuan warga.
2. Bagi Masyarakat Sebagai Wajib Pajak PBB-P2

Bagi masyarakat sebagai Wajib Pajak PBB-P2 yang berdomisili di Kelurahan Kebumen maupun Wajib Pajak PBB-P2 di luar wilayah Kelurahan Kebumen yang mempunyai tanggungan PBB-P2 di Kelurahan Kebumen diharapkan untuk kepatuhan dan kesadarannya dalam membayar PBB-P2 mengingat hal ini

merupakan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, Wajib Pajak PBB-P2 harus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan berbagai strategi yang telah diupayakan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2019). Efektivitas mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen tahun 2013-2017. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, Surakarta: 4 September 2019, 159-170.
- Faizah, Siti. (2009). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang.
- Harsanto, B.T, Rosyadi, S., Wahyuningrat, et al. (2017). Penguatan kelembagaan kelurahan pasca implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 3(2), 188-196.
- Nugroho, M. & Kusdarini, E. (2019). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 117-128.
- Nugroho, M. & Kusdarini, E. (2019). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 117-128.
- Pamuji, K. (2011). Implikasi kebijakan “pendaerahan” pengelolaan PBB setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 112-126.
- Pradita, F.D., Suyadi, I. & Riza, M.F. (2014) Efektivitas intensifikasi

- pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. 3(1), 1-10.
- Priyanto, A. (2017). *Dasar-dasar hukum pajak*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sidik, Machfud. (2002). *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. Makalah disampaikan Pada Acara Orasi Ilmiah di Bandung 10 April 2002.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Target dan realisasi pajak 2007-2019. Lokadata. Diakses pada 31 Agustus 2020 melalui <https://lokadata.id/data/target-dan-realisisi-pajak-2007-2019-1569470271>

